

PERSEPSI PELAKU INDUSTRI KAYU TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

*(Perception of Industry Players on Implementation of
Timber Legality Verification System)*

Sutriyadi Pratama¹, Tun Susdiyanti², Ratna Sari Hasibuan³

¹Fakultas Kehutanan, Universitas Nusa Bangsa
Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 4 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, 16166
e-mail: sutriyadipratama@ymail.com

²Fakultas Kehutanan, Universitas Nusa Bangsa
Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 4 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, 16166
e-mail: susdiyanti@gmail.com

³Fakultas Kehutanan, Universitas Nusa Bangsa
Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 4 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, 16166
e-mail: ratnasyilva@gmail.com

ABSTRACT

The issue of deforestation and forest degradation in Indonesia led to allegations of illegal logging practices against Indonesian timber products on the world market , so the stakeholder initiative to boost market confidence returning to the Indonesian wood products . Awareness of domestic industry actors against SVLK is still minimal. Perception of actors who own S-LK is to gain the trust of customers, improve customer loyalty and ideals, have the legal recognition of the government's efforts, increase the value of its product, reducing the unofficial levies. While the perception of actors who do not have S-LK is their expensive cost factor, ordinances S-LK -making procedures are complicated, and does not know the procedure of making S-LK.

Keywords : Perception of Business Actors Industry, Household Appliances Industry / Craftsmen , district Bogor.

ABSTRAK

Isu Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia memunculkan tuduhan praktek illegal logging terhadap produk-produk kayu Indonesia dari pasar dunia, sehingga para *stakeholder* berinisiatif untuk meningkatkan kepercayaan pasar kembali terhadap produk kayu Indonesia. Kesadaran pelaku usaha industri rumah tangga/pengarjin terhadap SVLK masih minim. Persepsi para pelaku yang sudah memiliki S-LK yaitu mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, meningkatkan loyalitas dan citra pelanggan, memiliki pengakuan usaha yang legal dari pemerintah, meningkatkan nilai jual produknya, mengurangi pungutan tidak resmi. Sedangkan persepsi pelaku yang belum memiliki S-LK yaitu adanya faktor biaya yang mahal, tata cara prosedur pembuatan S-LK yang rumit, dan tidak mengetahui prosedur pembuatan S-LK.

Kata Kunci: Persepsi Pelaku Usaha Industri

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu deforestasi dan degradasi hutan tropik Indonesia menjadi sorotan banyak kalangan negara-negara Eropa dan Amerika. Kayu-kayu yang diekspor dari Indonesia diduga berasal dari praktek illegal logging. Tuduhan kepada Indonesia itu mempengaruhi banyak importir kayu tropis di Eropa dan memboikot perdagangan kayu asal Indonesia.

Pemerintah Indonesia bersama dunia usaha perkayuan melakukan berbagai upaya pendekatan dengan negara importir kayu tropik dan beberapa negara atau identitas negara yang menjadi pasar penting ekspor kayu dan turunannya dari Indonesia memberikan persyaratan bahwa kayu dan produk turunannya yang mereka terima harus merupakan kayu yang berasal dari sumber legal. Kepedulian terhadap legalitas kayu yang diperdagangkan secara International ini timbul dari adanya kepedulian bahwa perdagangan kayu illegal merupakan salah satu faktor kunci dari kerusakan ekosistem hutan tropis dunia termasuk Indonesia. Bahkan tuduhan dari berbagai pihak terkait keabsahan produk perkayuan Indonesia ikut menekan pemasaran dan harga produk kayu Indonesia, karena keabsahan kayu Indonesia diragukan dari sisi legalitas apalagi menyangkut kelestarian hutan. Menyadari hal itu, maka pemerintahan Indonesia berinisiatif untuk bersama-sama para *stakeholder* di bidang kehutanan telah melakukan berbagai inisiatif dalam hal pengelolaan hutan produk lestari, pemberantasan penebangan liar (*illegal logging*) dan legalitas perdagangan kayu. Di antaranya adalah penerapan skema Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produk Lestari (S-PHPL) dan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK).

Upaya pemerintah bersama stakholder hutan menciptakan skema S-PHPL dan S-VLK dimulai tahun 2009 dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor

P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedomanan Penilaian Kinerja Pengelolaan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Peraturan tersebut diberlakukan pada semua pemegang izin pengelolaan hutan, hutan hak dan industri pengolahan kayu yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 pada tanggal 15 Juni 2009 yang merupakan standard dan pedoman penilaian.

Pemerintah Indonesia menetapkan SVLK sebagai sistem dan standar legalitas kayu nasional untuk memberikan jaminan kepada pasar global bahwa ekspor produk berbahan dasar kayu Indonesia menggunakan bahan baku legal dengan tujuan untuk mengatasi illegal logging. Kesadaran mengenai aturan legalitas kayu sudah diterapkan secara *mandatory* di dunia perdagangan sehingga meminimalisir kegiatan illegal logging dan mendapatkan kepercayaan dunia bahwa kayu yang berasal dari Indonesia. Total industri kehutanan di Indonesia yang sudah memiliki sertifikat SVLK industri berjumlah 1048.

Kabupaten Bogor terdapatnya kawasan hutan yang luas serta kawasan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam kayu. Selain itu di kabupaten Bogor terdapat industri-industri yang bergerak di bidang kehutanan. Sehingga pemilihan kabupaten Bogor dijadikan studi khusus untuk bahan penelitian sudah tepat, dimana dimaksud proses transaksi kayu mulai dari hulu hingga kehilir ada di kabupaten Bogor.

Tujuan penelitian ini yaitu identifikasi perusahaan yang memiliki sertifikat SVLK dan yang belum memiliki sertifikat SVLK serta mengetahui persepsi pelaku industri kehutanan terhadap implementasi SVLK kepada industri bersertifikat dan industri belum bersertifikat, serta faktor yang mempengaruhi implementasi SVLK.

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pengambilan Data

Metode yang digunakan dalam pengambilan data yaitu bersifat deskripsi kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung atau observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, kondisi dan suatu sistem pemikiran serta peristiwa yang akan terjadi (Antara, 2008). Tujuan dari suatu penelitian deskriptif adalah untuk membuat eksploratif gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara berbagai gejala yang akan diteliti.

Metode yang digunakan menentukan sampel menggunakan rumus *Slovin* (Sevila et.al., 1960:182) dengan metode *probability sampling* yaitu mengambil seluruh unsur dalam suatu populasi yang memiliki kesempatan sama untuk dipilih dalam sampel. Dalam metode ini, cara pemilihan metode dilakukan secara acak (*random*).

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:
 n : Jumlah Sampel
 N : Jumlah Populasi
 e : Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

B. Analisis Data

Penelitian pada dampak implementasi SVLK terhadap industri kehutanan menggunakan jenjang 5 untuk kepentingan analisis secara kuantitatif. Menurut Sugiono (1998) bahwa jawaban dapat diberi skor. Dengan pemberian skor tersebut, maka akan diperoleh variasi jawab yang bergerak 1-5 dengan rumus:

$$S = \frac{Nn - N0}{Fx}$$

Keterangan:
 S = Interval
 Nn = Nilai tertinggi
 N0 = Nilai terendah
 Fx = Banyaknya alternatif jawaban

Perhitungan ditampilkan sebagai berikut:

$$S = \frac{Nn - N0}{Fx} = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Dari ketentuan di atas, tingkat kategori jawaban yang diperoleh untuk penelitian dapat dihitung. Kriteria penafsiran persepsi pelaku industri kehutanan di kabupaten Bogor, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Penafsiran Persepsi Pelaku Industri Kehutanan

No	Kriteria	Interval Nilai
1	Sangat Rendah	1,00 – 1,80
2	Rendah	1,81 – 2,61
3	Sedang	2,62 – 3,42
4	Tinggi	3,43 – 4,23
5	Sangat Tinggi	4,24 – 5,04

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (2016) menyatakan bahwa industri kehutanan bidang IRT/ Pengrajin di Kabupaten Bogor berjumlah 66. Sebaran jumlah perajin menurut kecamatan sebagai berikut :

- Ciawi	: 6	- Cibinong	: 5
- Citayam	: 2	- Sentul	: 5
- Ciomas	: 1	- Citeureup	: 7
- Jasinga	: 5	- Parung	: 6
- Cigudeg	: 4	- Ciseeng	: 4
- Ciampea	: 4	- Pamijahan	: 3
- Gunung Sindur	: 12	- Sukajaya	: 3
		- Leuwiliang	: 2

Penyebaran kuesioner dan wawancara langsung mengambil 66 responden yang dipilih secara acak. Pengambilan sampel dari pelaku industri kehutanan skala kecil yaitu di Kabupaten Bogor bertujuan untuk mengetahui persepsi pelaku industri terhadap implementasi SVLK. Karakteristik pelaku industri meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan, jabatan, pendapatan, status kepemilikan.

Tabel 3. Karakteristik Pelaku Industri di Kabupaten Bogor

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin:		
	a. Laki-Laki	54	81%
	b. Perempuan	12	19%
	Jumlah	66	100%
2	Kelompok Umur:		
	a. < 30	0	0%
	b. 31-39	4	21%
	c. 40-49	28	42%
	d. 50-59	14	21%
	e. > 60	10	16%
	Jumlah	66	100%
3	Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
	SD	6	9%
	SMP	20	30%
	SMA	34	52%
	Perguruan Tinggi	6	9%
	Jumlah	66	100%
4	Kepemilikan S-LK		
	Sudah Memiliki Sertifikat	2	18%
	Belum Memiliki Sertifikat	54	82%
	Jumlah	66	


B. Pembahasan

Jika dikaitkan dengan teori persepsi yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2005) ada banyak faktor yang akan menyebabkan stimulus masuk dalam rentang perhatian seseorang. Faktor tersebut dibagi menjadi dua bagian besar yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang melekat pada objeknya, sedangkan faktor internal adalah faktor yang terdapat pada orang yang mempersepsikan stimulus tersebut, Faktor eksternal terkait persepsi seseorang seperti sesuatu yang menjadi perhatian orang banyak dalam menjalankan usaha adalah tentang keuntungan (*benefit*) dan respon atau stimulus pasar terhadap kegiatan industri.



Gambar 1. Persentase Keuntungan memiliki SVLK

Penilaian skala likert keuntungan memiliki S-LK (Sugiono, 1998) mengatakan bahwa nilai mendapatkan nilai tertinggi yaitu memiliki pengakuan usaha legal dari pemerintah dengan nilai 3,46 (tinggi), hal tersebut disebabkan setiap industri yang sudah memiliki S-LK maka secara tidak langsung industri tersebut mendapatkan kepercayaan bahwa pengelolannya bersumber dari bahan baku yang legal dan sistem manajemen yang baik. dan penilaian yang terendah yaitu pada meningkatkan loyalitas dari citra pelanggan dengan nilai 2,76 (sedang), hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya kesadaran konsumen ataupun produsen terhadap SVLK




Gambar 2. Persentase Respon pasar terhadap industri yang memiliki SVLK

Penilaian skala likert menurut pasar terhadap industri yang memiliki SVLK mendapatkan penilaian tertinggi mengatakan bahwa respon pasar terhadap adanya S-LK baik dengan penilaian 3,73 (tinggi). Ada beberapa penilaian pasar sangat tidak baik


sebesar 1,70%, hal tersebut disebabkan karena masih minimnya pengetahuan responden pasar terhadap SVLK.

Banyaknya pelaku industri kehutanan yang belum memiliki S-LK di kabupaten Bogor disebabkan oleh beberapa hal. Kesadaran pelaku industri rumah tangga/pengrajin belum memiliki S-LK di antaranya masalah biaya yang cukup besar, tata cara pengurusannya yang sulit, tidak mengetahui prosedur pembuatan S-LK.




Gambar 3. Persentase Alasan belum memiliki SVLK

Berdasarkan pernyataan para pelaku industri yang belum memiliki SVLK menurut (Sugiono 1998), ada beberapa alasan yang membuat pelaku tidak atau belum mengurus SVLK, diantaranya masih tingginya penilaian sampel mengatakan bahwa hal yang melatarbelangi mereka belum memiliki SVLK masalah biaya 56% dengan point (4,06) , tata cara pembuatan sulit 20% dengan nilai (3,02), tidak paham akan tata cara pembuatan 21% dengan point (2,80), dan lainnya 3% dengan point (1,04).



Gambar 4. Persentase Persepsi pelaku Industri Kehutanan terhadap pengetahuan SVLK

Persepsi pelaku industri kehutanan terhadap SVLK menunjukkan persentase terbesar 52% dengan kategori ragu-ragu dengan point (4,20) atau termasuk dengan kriteria tinggi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait SVLK dari pemerintah dan dinas terkait serta keuntungan dan dampak tentang pembuatan SVLK.



Gambar 5. Persentase Motivasi pada penerapan SVLK

Ada beberapa poin motivasi yang mendorong pelaku usaha dalam menerapkan SVLK pada industrinya, seperti pengakuan usaha legal usaha oleh pemerintah dengan persentase 25% dan point (2,77), mendapatkan kepercayaan terhadap pasar dengan persentase 25% point (2,77), takut terkena sanksi oleh pemerintah dengan persentase 25% (2,77), dorongan keluarga dengan persentase 13% point (2,01), dan mengikuti pesaing usaha sejenis dengan persentase (1,95).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Jumlah industri kehutanan di Kabupaten Bogor yang bergerak di bidang Industri Rumah Tangga/Pengrajin berjumlah 205. Industri kehutanan yang sudah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu ada dua, yaitu industri rumah tangga furnitur Ir. Faruk dan Dra. Mariyatun yang berlokasi di Kecamatan Ciomas dan PK. Diyaz Jaya yang berlokasi di kecamatan Parung.
2. Persepsi pelaku industri kehutanan yang sudah memiliki S-LK diantaranya

mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, meningkatkan loyalitas dan citra pelanggan, memiliki pengakuan usaha yang legal dari pemerintah, meningkatkan *revenue*, mengurangi pungutan tidak resmi, dan meningkatkan harga produk. Persepsi pelaku IRT/pengrajin yang belum memiliki S-LK yaitu adanya faktor biaya yang mahal, tata cara prosedur pembuatan SVLK yang rumit, dan tidak mengetahui prosedur pembuatan SVLK.

B. Saran

1. Meningkatkan sosialisasi kepada para pelaku industri kehutanan Kabupaten Bogor mengenai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu melalui forum khusus dengan para pelaku industri kehutanan di Kabupaten Bogor, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha IRT/Pengrajin mengenai SVLK.
2. Memberikan pendampingan kepada pelaku usaha industri kehutanan dalam proses pengurusan S-LK.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, 2016. Profil UKM dan Industri Kehutanan.
- Notoatmodjo S. 2005. Promosi Kesehatan. Teori dan Aplikasinya. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan tentang PHPL dan VLK. PDBUK No. 14/VI-BPPH/2014 Jo P.01/VI-BPPHH/2015.
- Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Penilaian PHPL Dan VLK. PMK No. 43 tahun 2014.
- Sugiyono. 1998. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
- Sevilla, Consuelo G. *et.al* (2007). *Research Methods*. Rex Printing Company. Quezon City
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan